

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Perkawinan beda agama saat ini sudah sering terjadi di Indonesia meskipun negara dan budaya di Indonesia tidak mendukung perkawinan berbeda agama karena dahulu di Indonesia hanya mengenal perkawinan dengan pasangan satu agama. Saat ini sudah banyak sekali pasangan yang menikah tanpa mempertimbangkan agama dari pasangannya sehingga saat ini di Indonesia khususnya di Bandung sudah banyak pasangan atau orang tua yang berbeda agama. Oleh karena itu, akan ada perbedaan budaya, ritual agama, dan pendapat antara pasangan tersebut.

Perkawinan berbeda agama antara agama Islam dan Protestan sudah banyak terjadi di Kota Bandung. Perkawinan berbeda agama ini dianggap tidak lumrah dan belum memiliki hukum yang mengatur. Namun pada kenyatannya, banyak pernikahan silang dilakukan dengan berbagai metode, termasuk meminta putusan pengadilan, menikah sesuai dengan agama masing-masing, tunduk pada salah satu aturan agama untuk sementara, atau menikah di luar negeri. Menurut sosiologi, pernikahan adalah landasan vital kehidupan manusia yaitu dua orang dari lawan jenis yang tertarik satu sama lain, saling mencintai, dan komitmen pada masing masing individu untuk membentuk keluarga (Landis, 1975).

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pada pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat dinyatakan sah jika perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan

dari pasangan yang melakukan pernikahan. Landasan di dalam pasal tersebut adalah hal yang sangat penting dalam suatu pernikahan karena boleh atau tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada dan berlaku di dalam agama tersebut. Oleh karena itu, secara hukum agama menyatakan pernikahan beda agama sangat dilarang sedangkan secara hukum negara juga sudah jelas bahwa pernikahan beda agama ini dilarang untuk dilakukan karena di Indonesia setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Praktek pernikahan beda agama masih menjadi masalah di kalangan masyarakat Indonesia, masalahnya bukan karena cinta namun karena hukum yang berlaku. Pernikahan beda agama yang masih sering terjadi biasanya hanya mengikuti rasa cinta dan mengabaikan hukum yang berlaku. Pada aspek ini terdapat suatu kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian ini dijadikan prioritas utama setelah harta, kecantikan, keturunan dan sebagainya (Sapiudin S., 2017 h. 7).

Burhanudin (2002) mengklaim bahwa keluarga itu adalah lembaga pendidikan resmi pertama. Keluarga juga berubah menjadi tempat di mana orang pertama kali mulai bersosialisasi dan menerima pendidikan. Keluarga memiliki dampak yang signifikan pada anak karena mereka akan dibesarkan dan dididik sesuai dengan sifat-sifat orang tua. Sedangkan menurut pakar pendidikan, William Bennett (dalam Megawangi, 2003), bahwa keluarga merupakan tempat yang paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Apabila keluarga

gagal untuk mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, dan kemampuan-kemampuan dasar, maka akan sulit sekali bagi institusi-institusi lain untuk memperbaiki kegalankegagalannya. Keluarga mempunyai peran yang penting dalam memutuskan bagaimana anak mereka akan pergi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah memberikan kasih sayang, perlindungan, pendidikan agama atau pendidikan pelajaran, memberikan contoh perilaku-perilaku dan pola asuh yang baik, dan masih banyak lagi.

Menurut Hurlock (2013), interaksi antara seorang anak dan anggota keluarga yang berbeda, seperti orang tua, saudara kandung, kakak laki-laki, dan sebagainya mempengaruhi apa yang diberikan kepada anak. Cara orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membesarkan anak-anak untuk belajar akan berdampak pada bagaimana mereka berkembang sebagai pelajar. Masalah kesehatan mental dapat terjadi dalam keluarga ketika ada perselisihan di antara anggota keluarga, tetapi masalah yang eksternal sering disebabkan oleh budaya atau lingkungan sekitar misalnya tempat tinggal. Masyarakat akan mempunyai pendapat yang tidak sama tentang orang tua yang berbeda agama dan cenderung memiliki pendapat negatif karena perkawinan beda agama masih dipandang berada di luar norma Indonesia sedangkan masalah internal yang muncul bagi orang tua yang berbeda agama disebabkan oleh keluarga dan anak-anaknya. Ketika berhadapan dengan masalah dalam keluarga mereka, orang tua dari berbeda agama harus mampu menunjukkan empati, memiliki kesabaran yang lebih besar, dan juga tegas. Orang tua yang tidak merasa

seungguhnya kompeten sebagai orang tua biasanya mengalami kecenderungan depresi yang lebih besar. Menurut Megawangi (2003), ada tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu maternal bonding, rasa aman, dan stimulasi fisik dan mental. Cara orang tua dalam membesarkan anak-anak mereka selanjutnya disebut sebagai pola asuh.

Pola asuh adalah salah satu hal penting yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk membantu anak-anak mereka berkembang. Ada beberapa jenis pengasuhan yang dapat dilakukan orang tua kepada anak-anak mereka. Sedangkan tindakan mengasuh anak adalah kegiatan mengajar, mengarahkan, mengoreksi, dan melindungi anak. Ada tiga filosofi pengasuhan, menurut Baumrind (1978): otoriter, demokratis, dan permisif. Anak muda harus benar-benar mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh orang tua mereka, gaya demokratis lebih kepada cara yang rasional dan memiliki konsep memberi dan menerima, sedangkan gaya permisif atau liberal lebih membebaskan anak, menerima sifat-sifat anak dan tidak memberikan hukuman kepada anaknya. Dalam kegiatan memberikan pengasuhan ini, orang tua akan memberikan perhatian, peraturan, disiplin, hadiah, dan hukuman serta tanggapan terhadap keinginan anaknya. Sikap, perilaku dan kebiasaan orang tua selalu dilihat, dinilai dan ditiru oleh anaknya yang kemudian secara sadar dan tidak sadar akan diresapi dan menjadi kebiasaan bagi anak-anaknya (Wedi & Eli, 2018).

Perkawinan merupakan suatu hal penting bagi manusia karena dalam berkeluarga manusia dapat menjalin suatu hubungan kasih sayang dengan orang yang dicintai dan memiliki keturunan, tetapi di dalam perkawinan atau

berkeluarga pasti akan menemukan masalah-masalah, seperti masalah ekonomi, perbedaan pendapat antar pasangan, masalah tentang anak dan masih banyak lagi. Sedangkan pasangan berbeda agama pasti akan menemukan masalah yang berbeda dari pasangan yang menganut satu agama yang sama. Perkawinan berbeda agama selain menemukan masalah-masalah ekonomi, anak, perbedaan sudut pandang antara pasangan akan menimbulkan masalah dengan agama pada khususnya, termasuk masalah dengan latar belakang agama, praktik ibadah, pandangan seksualitas, hubungan dengan keluarga, kehidupan sehari-hari, dan juga mengenai pola pengasuhan anak.

Penelitian sosiologis yang mengkaji perkawinan berbeda agama dan sosialisasi nilai-nilai sosial budaya kepada anak-anaknya relatif sedikit, terkecuali yang berkaitan dengan hukum. Namun dari penelitian-penelitian terdahulu yang ditemukan menyiratkan bahwa perkawinan berbeda agama seringkali terjadi pada masyarakat multi-agama. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kajian-kajian yang masih jarang dilakukan, khususnya dalam bidang sosiologi.

Wahyuni (2016) melakukan penelitian mengenai kontroversi perkawinan berbeda agama di Indonesia dari sisi hukum dan hak azasi manusia. Pernikahan berbagai agama menjadi kontroversi tersendiri karena peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur pernikahan beda agama. Oleh karena itu, pernikahan berbagai agama sulit untuk dilakukan. Kesimpulannya adalah pernikahan tidak memiliki kedudukan hukum, ketika pernikahan berbeda agama dilakukan, maka jenis penyelesaian yang dikenal

sebagai konversi ke agama pasangan telah muncul. Perkawinan beda agama ini menurut Wahyuni (2016) merupakan sebuah paradoks. Di satu sisi, negara menjamin kebebasan beragama namun di sisi lain, para pemeluk agama yang berbeda mendapatkan kesulitan untuk melaksanakan perkawinan di antara mereka.

Jonathan (tanpa tahun) melakukan penelitian lain di mana ia melihat umat Katolik dan Muslim menikah. Gagasan pemilihan pasangan digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung teori tindakan sosial Weber. Metode kualitatif dilakukan dalam penelitian ini dan mencapai hasil bahwa pasangan: 1) mengedepankan pemenuhan kebutuhan afeksi; 2) proses perjodohan diawali dengan perkenalan yang telah lama berlangsung; 3) terjadi proses perpindahan agama dari salah seorang pasangan; 4) pada pasangan yang tetap memeluk agamanya, tindakan afektual dilakukan dengan tidak membicarakan perbedaan agama untuk menjaga keutuhan keluarganya. Berbeda dengan Wahyuni (2016), penelitian Jonathan ini mengungkap bahwa terdapat pula pasangan yang tidak melakukan perpindahan agama.

Penelitian mengenai perkawinan berbeda agama juga dilakukan oleh Kamruzzaman (2016) di Bangladesh. Penelitian tersebut meninjau hukum-hukum agama dan kemudian dibingkai dalam kenyataan atau fakta yang terjadi pada masyarakat Bangladesh. Pada masyarakat Bangladesh, sering ditemukan perkawinan beda agama antara pemeluk agama Islam (mayoritas) dengan pemeluk agama Hindu (minoritas, keturunan India). Temuan dari penelitian Kamruzzaman menyatakan bahwa seorang Hindu yang menikahi orang Islam

dikeluarkan dari keluarga dan kelompok agamanya. Pengeluaran pasangan tersebut dikarenakan hukum perkawinan baik Islam maupun Hindu di Bangladesh sangat ketat dan dianggap melakukan tindakan terlarang. Perkawinan berbeda agama di Bangladesh mendorong suatu pasangan untuk bermigrasi, keluar dari kelompok masyarakatnya.

McClendon (2016) mengkaji mengenai perkawinan berbeda agama antara penduduk kulit putih beragama Protestan dengan Hispanik Latin yang beragama Katholik Roma. Sikap toleransi dan tidak adanya aturan negara yang membatasi perkawinan campuran pada masyarakat Amerika Serikat menjadi faktor yang memungkinkan perkawinan berbeda agama tersebut dan McClendon menemukan adanya peningkatan perkawinan berbeda agama pada masyarakat Amerika Serikat seiring dengan pluralitas yang terjadi padanya. Bagi masyarakat Amerika, menurut McClendon, agama tidak menjadi fokus penting dalam kehidupan sehari-hari, meskipun gereja dan organisasi keagamaan masih memegang peranan penting, khususnya bagi anggotanya. Di sisi lain, dalam perkawinan berbeda agama tersebut menunjukkan bahwa kelompok Hispanik-Katolik cenderung mempertahankan identitas agamanya dan pasangannya yang Protestan tidak memiliki masalah dengan tindakan tersebut. Konflik atau pertikaian keluarga cenderung bukan disebabkan karena perbedaan agama, tetapi lebih pada perbedaan budaya sehari-hari antara budaya kulit putih dengan budaya latin pasangan tersebut.

Penelitian ini telah mendapat manfaat dari empat penelitian sebelumnya yang disebutkan di atas. Namun dari penelitian yang tercantum di atas, belum

ditemukan adanya implikasi dari perkawinan berbeda agama dan sosialisasi anak-anak dari pasangan tersebut. Adapun Jhonatan (tanpa tahun) menyiratkan sosialisasi anak, namun dengan catatan bahwa telah terjadi konversi agama dari satu orang mengikuti agama pasangannya. Sedangkan sosialisasi anak pada pasangan yang tetap mempertahankan agamanya masing-masing tidak mendapatkan perhatian yang lebih dan ini pun akan berdampak pada perilaku anak-anak. Anak-anak tersebut dapat memiliki perilaku yang kurang baik seperti pemarah, egois, penakut dan masih banyak lainnya. Dilihat dari uraian di atas, maka Peneliti tertarik untuk meneliti tentang keluarga beda agama, namun dalam aspek pengasuhan anak yang ditinjau dari perspektif sosiologi. Penelitian ini dilakukan pada keluarga di Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya, penelitian ini dituangkan dengan judul **“Pola Pengasuhan Anak di keluarga Beda Agama Perspektif Sosiologi (Penelitian di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung).”**



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses interaksi antar anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung?
2. Bagaimana pola pengasuhan anak pada keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung?

3. Bagaimana proses toleransi pada keluarga beda agama di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses interaksi antar anggota keluarga yang berbeda agama di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pola pengasuhan anak pada keluarga yang beda agama di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui proses toleransi pada keluarga beda agama di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan dalam penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat baik dalam segi akademis (teoritis) dan segi praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini bisa meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi media pembelajaran dalam menerapkan pemahaman tentang Ilmu Sosial secara luas serta mendalami pemahaman lagi terkait transisi yang terdapat di lingkungan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menawarkan informasi yang luas mengenai pola asuh anak di keluarga beda agama.

c. Lembaga-lembaga Terkait

Studi ini dapat berharga bagi beberapa pihak sebagai data tambahan bagi Peneliti yang lebih berpengalaman.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar mendapatkan penjelasan mengenai pola pengasuhan anak pada orang tua yang berbeda agama terkhusus di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung sebagai upaya menambah pengetahuan sosiologi keluarga dan dapat menjadi landasan untuk penelitian serupa di waktu yang akan datang.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan antara dua orang individu menghasilkan sebuah unit struktur masyarakat terkecil, yaitu keluarga. Demikian pula pada perkawinan yang berbeda agama, keluarga yang terdiri dari anggota beberapa agama wajib menjunjung tinggi kewajibannya dan menjalankan tugasnya tanpa gagal.

Perkawinan berbeda agama bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Syarifuddin (2007), perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara orang yang berlainan agama, misalnya orang Islam (pria atau wanita) dengan orang yang bukan Islam (pria atau wanita). Perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan karena mereka berbeda agama maka menyebabkan tersangkutnya peraturan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Perkawinan berbeda agama dapat terjadi karena pasangan yang menikah lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan afektif dan diduga mendapatkan pola asuh yang demokratis dari orang tua mereka sebelumnya.

Dalam perkawinan atau berkeluarga pasti akan ada masalah yang harus dihadapi apalagi perkawinan berbeda agama, masalah yang akan muncul lebih kompleks seperti perbedaan ibadah, menjadi bahan omongan tetangga, dan terpenting adalah masalah tentang pemberian pola asuh pada anak. Perbedaan-perbedaan yang ada dapat menjadi suatu hambatan yang menimbulkan perpecahan.

Adanya perbedaan agama di antara kedua orang tua dapat berdampak kepada anaknya. Anak akan cenderung kebingungan dalam memilih keyakinan atau agama apa yang akan mereka anut. Namun hal tersebut dapat diatasi tergantung kepada orang tua dan anaknya dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya interaksi yang intens, pola asuh yang sesuai juga toleransi yang ada dalam sebuah keluarga berbeda agama.

Interaksi di dalam sebuah keluarga merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Melalui interaksi maka akan didapatkan berbagai keterampilan, ilmu pengetahuan dan nilai yang dapat tertanam pada diri anak. Selain itu, dalam berinteraksi terkandung muatan-muatan emosional yang sangat diperlukan bagi anak. Termasuk dalam keluarga yang berbeda agama, interaksi sangat diperlukan untuk menunjang anak dalam berkembang. Interaksi tersebut dapat terjadi antara suami dan istri, orang tua dan anak serta anak dengan anak lainnya. Interaksi antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain dapat menyebabkan seorang anak menyadari bahwa mereka dapat berperan sebagai makhluk individu serta makhluk sosial (Abdullah, dkk., 2015).

Ada tiga gaya pengasuhan yang berbeda, termasuk otoriter, demokratis, dan permisif (Schocbib, 2013). Pola asuh demokratis atau permisif dari para orang tua menjadikan mereka memiliki pilihan yang mandiri dan memutuskan untuk memilih jodoh sesuai pilihannya meskipun berbeda agama. Pola asuh demokratis atau permisif yang didapatkan tersebut diterapkan terhadap anaknya saat mereka menjadi orang tua. (Johnson, P. D. 1998). Pola asuh dalam keluarga berbeda agama akan berdampak terhadap sifat dan sikap anaknya dalam bersosialisasi. Anak akan tumbuh sesuai dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Oleh karena itu, pola asuh menjadi hal yang sangat penting dalam keluarga yang memiliki agama berbeda.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, toleransi adalah sikap saling menghargai, saling menghormati setiap keyakinan orang, tidak

memaksakan kehendak, serta tidak menghina, mencela atau menjelek-jelekkan agama lain dengan alasan apapun. Toleransi dalam keluarga yang berbeda agama sangat dibutuhkan agar tidak terjadi perpecahan. Bentuk-bentuk toleransi beragama dalam keluarga contohnya adalah menghargai pendapat anggota keluarga yang berbeda agama, tidak memaksakan anak untuk menganut agama tertentu, tidak menghina atau menjelek-jelekkan ajaran agama lain dan masih banyak lagi. Hal tersebut perlu diajarkan kepada anak sejak usia dini agar anak mengerti adanya perbedaan di dalam keluarganya.

Meskipun masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki struktur masyarakat yang sangat ketat terhadap perkawinan berbeda agama dan cenderung melarang perkawinan berbeda agama, namun pada kenyataannya terdapat pula fakta bahwa pemenuhan kebutuhan afektif dari individu-individu tersebut lebih mengemuka. Di sisi lain, terdapat struktur masyarakat yang bersifat toleran. Oleh karena itu, perkawinan berbeda agama dapat terjadi di Indonesia tanpa salah satu individu meninggalkan ajaran agamanya atau setelah menikah tetap memeluk agamanya masing-masing. Meskipun hidup bersama dalam sebuah keluarga yang berbeda agama, sikap toleransi yang dibangun oleh kedua pasangan menjadikan keluarganya tetap utuh dan mampu menjalankan fungsinya. (Ahmadi, D. (2008).

Menurut Sunarto, K. (2005), dalam sebuah keluarga, orang tua menjalankan fungsi-fungsi keluarga termasuk fungsi agama. Sejak kecil anak diberi pendidikan mengenai agama dari orang tua mereka. Tindakan memilih agama yang khas adalah hasil dari anak yang disosialisasikan dengan cita-cita

agama dari kedua orang tua mereka yang memiliki perbedaan agama. Orang tua yang berbeda agama mempraktikkan pengasuhan demokratis yang berdampak pada bagaimana anak-anak mereka memperoleh keyakinan agama mereka. Menurut kepercayaan mereka, anak-anak bebas memilih agama mereka.

Pendiri sosiologi kontemporer, David Emile Durkheim, menunjukkan bahwa masyarakat adalah kesatuan dengan komponen yang berbeda, namun berdampak pada pandangan Emile Durkheim. Kemudian Emile Durkheim menyajikan sudut pandang untuk memahami fungsionalisme masyarakat. Sudut pandang ini dapat dipahami dengan mengkaji bagaimana berbagai komponen sosial, seperti norma, nilai, status, dan peran sosial berfungsi sebagai pemersatu dan menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat.

Dari perspektif fungsional, keluarga menempatkan fokus pada kinerja kegiatan dan fungsi psikososial. Kehidupan timbal balik dalam perkembangan keluarga, interaksi dan dampak timbal balik dari berbagai sistem dan institusi sosial dengan orang-orang atau sebaliknya, struktur sosial, proses dan perubahan sosial, kegiatan sosial, dan perilaku kelompok. (Sunarto, K. 2005)


Menurut Teori Fungsionalisme Emile Durkheim, dalam situasi ini, koneksi fungsional berdasarkan peran ayah, ibu, dan anak juga dapat digunakan untuk memahami keberadaan keluarga sehari-hari dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau diinginkan, keberadaan nilai dan norma yang ada di masyarakat memiliki dampak signifikan pada peran dan koneksi sosial berbagai anggota keluarga. Situasi

yang tidak merata akan berkembang jika salah satu anggota keluarga tidak melaksanakan tanggung jawab mereka secara efektif dan pada akhirnya akan mengakibatkan konflik. (Hendi S 2001)

Kerangka berpikir adalah persepsi atau pendapat peneliti yang menjelaskan deskripsi konsep dalam asumsi teoritis yang akan digunakan peneliti untuk menggambarkan komponen fenomena yang diteliti dan bagaimana konsep-konsep ini berhubungan satu sama lain. Dalam studi ini akan dijelaskan tentang praktik pengasuhan anak pada keluarga beda agama di Kelurahan Manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung.



Gambar 1. 1
Kerangka Berpikir



1.6 Permasalahan Utama

Permasalahan utama di dalam penelitian ini adalah pola asuh anak pada keluarga yang berbeda agama. Dalam penelitian ini, akan diteliti mengenai pola asuh yang dilakukan oleh para orang tua berbeda agama untuk melihat juga sejauh mana toleransi yang terjadi pada keluarga beda agama. Pola asuh pada keluarga yang berbeda agama memang menjadi permasalahan utama karena banyaknya perbedaan yang ada dalam keluarga tersebut. Anak yang berada didalam keluarga tersebut harus dapat memiliki rasa toleransi yang tinggi karena perbedaan dari segi budaya hingga ibadah. Oleh karena itu, akan diteliti mengenai pola asuh anak dalam keluarga yang berbeda agama.

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Wulandari dengan judul *“Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”* memberikan manfaat dan tujuan, yaitu untuk menambah khazanah tentang hukum keluarga dan pola pengasuhan dalam perspektif hukum Agama Islam, khususnya pada keluarga yang berbeda agama. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana pola pengasuhan dalam keluarga yang berbeda agama dari perspektif hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk membimbing perilaku anak saat mereka berkembang, serta bagaimana orang tua mengekspresikan sikap dan adat istiadat sosial yang lazim sehingga anak dapat hidup berdampingan secara damai dengan lingkungannya. Penelitian lapangan berada di bawah jenis penelitian ini yang memiliki aspek kualitatif deskriptif

dan mencoba menghasilkan klaim yang metodis, faktual, dan benar tentang fakta-fakta tertentu. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian tersebut. Informasi Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dikumpulkan melalui data primer, yaitu dengan mewawancarai narasumber mengenai pola asuh dalam keluarga dari berbagai agama dan perspektif hukum Islam. Sumber tidak langsung, seperti buku dan catatan yang sudah diterbitkan, disebut sebagai sumber data sekunder. Menurut penelitian tentang gaya pengasuhan keluarga dari berbagai agama dari perspektif hukum Islam di wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, orang tua menyediakan kebutuhan anak-anak mereka dalam hal pendidikan dan perlindungan, serta dalam hal ibadah dan pengajaran moral. Berbeda dengan keluarga Pak Eko, dimana pemberian mengenai ajaran agama dan tata cara ibadah dilakukan oleh Pak Eko, sedangkan sebagai istri Ibu Minah hanya membantu menyekolahkan anak ke tempat belajar, penanaman agama dan ajaran ibadah dalam keluarga Pak Bambang diserahkan kepada seorang ibu karena seorang ibu dapat berperan aktif dalam memberikan ajaran iman dan ibadah kepada anak. Keduanya dibawa oleh perilaku murtad suami dan istri. Dengan keluarga yang berbeda agama, diharapkan hal ini akan berdampak pada pendidikan dan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengasuhan orang tua, oleh karena itu perkawinan dianggap fasakh (rusak atau tidak sah) berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Berikut ini adalah kesejajaran antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Subjek penelitian sama-sama membahas pola asuh anak dikeluarga beda Agama.
2. Jenis dan strategi metode menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Sementara itu, berikut ini adalah perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

1. Lokasi dalam penelitin sebelumnya di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, sedangkan dalam penelitian ini berlokasi di Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung.
2. Objek dalam penelitian sebelumnya adalah Masyarakat di Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur sedangkan objek pada penelitian ini adalah orang tua di Kelurahan manjahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung.
3. Penelitian sebelumnya memilih fokus utama mengenai bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini fokus utamanya pada orang tua berbeda agama dalam memberikan pengasuhan seperi mendidik, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anaknya.

Penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah penelitan R. D. Prawitasari (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Memahami Pola Asuh Keluarga Beda Agama Terhadap Pengambilan Keputusan Anak Memilih Agama*”. Penelitian semacam ini bersifat kualitatif dengan metodologi deskriptif. Prawitasari (2018) melakukan risetnya di Kota Semarang.

Wawancara mendalam dan metode *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh data. Temuan studi yang meneliti bagaimana orang tua mempengaruhi penanaman moral atau standar norma-religius anak-anak mereka cenderung kurang positif. Keterlibatan orang tua dalam keputusan anak-anak untuk mengikuti keyakinan tertentu juga tidak ada. Pengaruh saudara kandung dan pengajaran agama di sekolah akan berdampak signifikan pada pilihan keyakinan anak. Menurut temuan penelitian, setelah anak-anak membuat keputusan untuk memilih agama, penting juga untuk menyerah dan memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Orang tua dari berbagai agama memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan anak-anak mereka untuk efek menjadi minoritas agama dalam rumah tangga.

Kemudian penelitian terdahulu yang peneliti temukan adalah penelitian dari Aulaa Mashfiyatul Azimah, (2019) penelitiannya yang berjudul “*Pola Asuh Keluarga Beda Agama Dalam Pendidikan Agama Dalam Perspektif Fiqh Hadlanah (Studi Kasus di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung)*”. Kajian semacam ini melibatkan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini dilakukan pada kelompok masyarakat religius di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Menurut temuan penelitian ini, ada tiga rumah tangga yang mempraktikkan keyakinan berbeda di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, dan Kabupaten Tulungagung. Metode pengasuhan

tiga keluarga yang beragam agama termasuk beradaptasi dengan lingkungan anak untuk mengajarkan agama kepada anak-anak. Dalam satu rumah tangga, orang tua menanamkan landasan moral yang kuat pada anak-anak mereka melalui pendidikan agama mereka. Saudara kandung diasuh selama orang tua mereka bekerja, dan pengajaran agama, yaitu Islam, disediakan sesuai dengan lingkungan mereka.

